



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 27 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Melata RT 001, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/7/II/RES.1.8./2026/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 April 2026;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2026 sampai dengan tanggal 8 Mei 2026;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Juli 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb tanggal 9 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb tanggal 9 April 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara bersama-sama dan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 477 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Senter merk DONY -KL105.

Analisa :

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan para terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dan hanya berfungsi sebagai barang bukti dalam perkara, barang bukti tersebut layak dan harus Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 07309886 atas nama LEO HARMITO, Merek: HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPT1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek : HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPT1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Analisa :

Barang bukti tersebut diatas terbukti menjadi sarana atau alat (instrumentalities) yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan perjalanan dari Mess Terdakwa menuju ke Workshop tempat 2 (dua) Buah Impact yang terdakwa ambil. Karena barang bukti tersebut secara langsung dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) huruf b KUHP dan Pasal 135 KUHP menyatakan bahwa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas, karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, barang tersebut harus Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Impact Wama: Merah Hitam, Merek: APRICA;
- 1 (satu) Unit Impact Wama: Silper Hitam, Merek: WIPRO;

Analisa :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Impact Wama: Merah Hitam, Merek: APRICA dan 1 (satu) Unit Impact Wama: Silper Hitam, Merek: WIPRO; bukan barang terlarang maupun hasil tindak pidana. Berdasarkan Pasal 135 KUHP, setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi selaku pemilik yang sah. Dengan demikian, barang bukti tersebut diatas harus Dikembalikan kepada mereka yang berhak yaitu PT. Sawit Mandiri Lestari melalui saksi KRISTIANO Anak dari ALFIAS SURUN.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Mei 2026 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan dua anak yang masih dibawah umur serta membiayai kebutuhan ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2026, atau setidaknya-tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2026, bertempat di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, *"Setiap orang yang melakukan pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara bersama-sama dan bersekutu"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI mengajak Anak Saksi MUHAMMAD DIKA ARVANDI BIN AHMAD HARTODI untuk ikut mencari ikan dan menginap di Mess PT Sawit Mandiri Lestari yang berada di wilayah Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah Terdakwa dan Anak Saksi memancing di Sungai Kayat, Masuk Wilayah Desa Karang Taba, Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke mess pada pukul 23.00 WIB untuk beristirahat selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk mengambil barang di Central Workshop yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat itu Anak Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Merah hitam nomor Polisi KH 2450 SG yang Terdakwa kendaraai dan membonceng Anak Saksi dibelakangnya, setelah tiba di sekitar Central Workshop pukul 03.00 WIB, Terdakwa menaruh sepeda motor yang digunakan tersebut di pinggir jalan perkebunan sawit kurang lebih jaraknya 150 meter dari Workshop lalu Terdakwa dan Anak Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berjalan melalui kebun sawit dengan menyalakan senter yang dibawa oleh Terdakwa dari Mess untuk menerangi jalan menuju workshop saat sampai di pagar pembatas Workshop lalu Terdakwa mematikan senter kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam workshop melewati celah pagar yang sudah dalam keadaan rusak selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mulai mencari barang-barang yang berada di area Workshop dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) unit Impact kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) baut penghubung antar 1 (satu) unit Impact warna Silver Hitam, merek WIPRO

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selang kompresor menggunakan tangan kosong agar terlepas dengan selang kompresornya sambil menyuruh Anak Saksi memegang selang kompresor yang tersambung dengan impact tersebut setelah berhasil selanjutnya Terdakwa melihat disamping ada 1 (satu) unit Impact warna merah hitam, merek APRICA lalu Terdakwa membuka baut 1 (satu) unit impact warna merah hitam, merek APRICA tersebut agar terlepas dari kompresornya setelah selesai membuka 2 (dua) unit Impact selanjutnya Terdakwa memberikan senter kepada Anak Saksi lalu mengangkat dan membawa 2 (dua) unit Impact dengan kedua tangan nya kemudian Terdakwa dan Anak Saksi kembali berjalan melewati lokasi yang sama saat pertama masuk ke area Workshop, setelah Terdakwa dan Anak saksi melewati celah pagar yang rusak lalu Anak Saksi menyalakan senter untuk menerangi jalan kembali menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah sampai di sepeda motor, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit impact kepada Anak Saksi agar Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi memangku 2 (dua) unit impact dengan posisi duduk dibelakang jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi kembali menuju ke mess Terdakwa, pada saat hampir sampai ke mess, Terdakwa berhenti di sekitar pohon sawit yang berjarak 1 KM dari mess dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menaruh 2 (dua) unit impact yang dipangku Anak Saksi di sekitar pohon sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke mess, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Saksi kerumahnya yang berada di Desa Karang Taba kemudian Terdakwa berhenti di tempat Terdakwa menaruh 2 (dua) unit Impact lalu memasukan 2 (dua) unit impact tersebut ke dalam tas hitam agar tidak terlihat saat melewati pos Workshop setelah itu Anak Saksi memangku tas hitam dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar Anak Saksi kerumahnya, setelah tiba di rumah Anak Saksi maka Terdakwa langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 unit impact tersebut dan memfoto 2 (dua) unit impact yang kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi SETRIYANTO OGAN anak dari ALBERT beralamat di Desa Panopa pada saat itu Terdakwa datang seorang diri menawarkan kepada Saksi OGAN untuk membantu menjual barang berupa 2 (dua) buah impact namun saat itu Terdakwa tidak menunjukan secara langsung barangnya kepada Saksi OGAN selain meminta bantu menjualkan lalu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi OGAN jika berhasil menjualkan 2 (dua) unit impact tersebut maka Terdakwa akan memberikan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), adapun pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi OGAN bahwa 2 (dua) unit impact yang akan dijual adalah miliknya sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) unit impact kepada Saksi OGAN, setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi OGAN selanjutnya Saksi OGAN mulai menawarkan 2 (dua) unit itu kepada teman-temannya di Desa Penopa melalui pesan WhatsApp pribadi dengan meneruskan pesan foto tersebut namun tidak orang yang mau membeli 2 (dua) unit impact kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi OGAN meminta KRIS selaku ipar Saksi OGAN yang berprofesi sebagai supir travel untuk membantu menjualkan 2 (dua) unit impact lewat grup supir travel Family pedal 3 Borneo. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2026 dari PT. Sawit Mandiri Lestari yang diwakili oleh Saksi KRISTANTO, membuat laporan aduan tentang adanya peristiwa pencurian 2 (dua) buah Impact di workshop PT. SML, Saksi YOGA MAULANA Bin SANIMAN bersama rekan saksi melakukan pulbaket terhadap saksi-saksi dan diketahui pada tanggal 26 Januari 2026 saksi JATMIKO melihat postingan digroup WhatsApp Family pedal 3 Borneo yang menawarkan 2 (dua) unit impact yang ditawarkan oleh anggota group WhatsApp selanjutnya karena saksi JATMIKO mengenali secara fisik 2 unit impact yang hilang dan untuk menguatkan keyakinannya Saksi JATMIKO menanyakan kepada Saksi KARTIKO bahwa 2 (dua) unit impact yang diposting oleh KRIS TRAVEL merupakan barang milik PT. SML, lalu Saksi JATMIKO berpura-pura untuk membeli dan diberikan nomor telepon 0812 5750 3676 oleh KRIS TRAVEL kemudian Saksi JATMIKO meneruskan nomor itu kepada Saksi ANDI BENYAMIN Anak dari SUPRIADI untuk menelusuri nomor tersebut dengan cara mencocokkan nya dengan kontak yang ada di Handphone nya dan diketahui nomor itu milik Saksi OGAN, Kemudian Saksi YOGA dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB tiba di rumah Saksi OGAN, Saksi YOGA dan rekan saksi melakukan interview secara lisan kepada Saksi OGAN dan mendapatkan informasi bahwa orang yang menyuruh Saksi OGAN untuk menjual 2 (dua) unit impact adalah Terdakwa setelah mengetahui informasi itu kemudian pada tanggal 28 Januari 2026 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi YOGA dan rekan saksi, bersama Saksi ANDI selaku security PT. SML di Jalan Poros Karang Taba Estate menunjukan mess tempat tinggal Terdakwa, tiba di mess Saksi dan rekan Saksi dengan disaksikan security PT. SML membangunkan Terdakwa setelah itu Saksi YOGA mulai melakukan interview untuk menanyakan tentang menjual 2 (dua) unit impact dan Terdakwa tidak mengakuinya setelah itu Saksi YOGA menghadirkan Saksi OGAN kemudian Terdakwa mengakui telah menyuruh Saksi OGAN untuk menjual 2 (dua) unit

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impact, lalu Terdakwa mengatakan “Sdr. Ogan Tidak Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Serta Sdr. Ogan Juga Tidak Mengetahui Bahwa Barang Yang Dia Suruh Untuk Bantu Jualkan Merupakan Barang Curian, Serta Sdr. Iswansah Als Iwan Juga Membenarkan Bahwa Sdr. Ogan Setelah Mengetahui Barang Tersebut Merupakan Barang Curian Meminta Sdr. Iswansah Als Iwan Agar Mengembalikan Barang Tersebut Ke Pt. SML Dan Tidak Mau Lagi Membantu Untuk Menjual Barang Tersebut. Setelah itu Saksi YOGA menanyakan keberadaan 2 (dua) unit impact , Terdakwa menjawab bahwa disimpan dirumahnya yang berada di Desa Karang Taba, selanjutnya Saksi YOGA dan rekan saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba untuk menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) unit impact, tiba dirumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk mengambil dan menyerahkan 2 (dua) unit impact kepada Saksi YOGA dan rekan Saksi, setelah mendapatkan 2 (dua) unit impact tersebut Saksi YOGA dan rekan saksi selanjutnya mengamankan dan membawa 2 (dua) unit impact beserta Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Polres Lamandau Guna Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT. SAWIT MANDIRI LESTARI Central Workshop Suja yang ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop pada tanggal 26 Januari 2026 memberikan kuasa Kepada KRISTIANO dalam kasus pelaporan pencurian di Central Workshop;

Bahwa berdasarkan lembar Inventaris Central Workshop ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop dan diketahui oleh DEDI YUSDARLY selaku Group Manager, menjelaskan bahwa pada poin nomor 4 dengan PO: 1251, Supplier Cahaya Cemerlang pada tanggal 29 Oktober 2022 Nama barang Impact warna Merah Hitam merek APRICA jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 3.045.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan poin nomor 5 dengan PO: 109, Supplier Bina Usaha Karta Arkasa pada tanggal 26 Juni 2023 Nama barang Impact warna Silver Hitam merek WIPRO jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 4.939.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa berdasarkan Permohonan Mutasi Karyawan Nomor : 010/SML-CWS/SK/PMK/VIII/2025, menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja di posisi lama sebagai Security di lokasi Central Workshop Suja periode 04 April 2019 dimutasi menjadi Security di lokasi Pos induk Karang Taba Estate sejak periode 01 September 2025;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 005/SML/HARI/II/2026 ditandatangani oleh ILMAN SYARIF selaku Estate Manager tanggal 18 Februari 2026, menjelaskan bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Camp Afd Hotel-Karang Taba Estate;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SAWIT MANDIRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.984.500,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2026, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2026, bertempat di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, "*Setiap orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI mengajak Anak Saksi MUHAMMAD DIKA ARVANDI BIN AHMAD HARTODI untuk ikut mencari ikan dan menginap di Mess PT Sawit Mandiri Lestari yang berada di wilayah Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah Terdakwa dan Anak Saksi memancing di Sungai Kayat, Masuk Wilayah Desa Karang Taba, Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke mess pada pukul 23.00 WIB untuk beristirahat selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk mengambil barang di Central Workshop yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat itu Anak Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Merah hitam nomor

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 2450 SG yang Terdakwa kendaraai dan membonceng Anak Saksi dibelakangnya, setelah tiba di sekitar Central Workshop pukul 03.00 WIB, Terdakwa menaruh sepeda motor yang digunakan tersebut di pinggir jalan perkebunan sawit kurang lebih jaraknya 150 meter dari Workshop lalu Terdakwa dan Anak Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berjalan melalui kebun sawit dengan menyalakan senter yang dibawa oleh Terdakwa dari Mess untuk menerangi jalan menuju workshop saat sampai di pagar pembatas Workshop lalu Terdakwa mematikan senter kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam workshop melewati celah pagar yang sudah dalam keadaan rusak selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mulai mencari barang-barang yang berada di area Workshop dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) unit Impact kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) baut penghubung antar 1 (satu) unit Impact warna Silver Hitam, merek WIPRO dengan selang kompresor menggunakan tangan kosong agar terlepas dengan selang kompresornya sambil menyuruh Anak Saksi memegang selang kompresor yang tersambung dengan impact tersebut setelah berhasil selanjutnya Terdakwa melihat disamping ada 1 (satu) unit Impact warna merah hitam, merek APRICA lalu Terdakwa membuka baut 1 (satu) unit impact warna merah hitam, merek APRICA tersebut agar terlepas dari kompresornya setelah selesai membuka 2 (dua) unit Impact selanjutnya Terdakwa memberikan senter kepada Anak Saksi lalu mengangkat dan membawa 2 (dua) unit Impact dengan kedua tangan nya kemudian Terdakwa dan Anak Saksi kembali berjalan melewati lokasi yang sama saat pertama masuk ke area Workshop, setelah Terdakwa dan Anak saksi melewati celah pagar yang rusak lalu Anak Saksi menyalakan senter untuk menerangi jalan kembali menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah sampai di sepeda motor, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit impact kepada Anak Saksi agar Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi memangku 2 (dua) unit impact dengan posisi duduk dibelakang jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi kembali menuju ke mess Terdakwa, pada saat hampir sampai ke mess, Terdakwa berhenti di sekitar pohon sawit yang berjarak 1 KM dari mess dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menaruh 2 (dua) unit impact yang dipangku Anak Saksi di sekitar pohon sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke mess, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Saksi kerumahnya yang berada di Desa Karang Taba kemudian Terdakwa berhenti di tempat Terdakwa menaruh 2 (dua) unit Impact lalu memasukan 2 (dua) unit impact tersebut ke

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas hitam agar tidak terlihat saat melewati pos Workshop setelah itu Anak Saksi memangku tas hitam dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar Anak Saksi kerumahnya, setelah tiba di rumah Anak Saksi maka Terdakwa langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi kemudian Terdakwa menyembunyikan 2 unit impact tersebut dan memfoto 2 (dua) unit impact yang kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi SETRIYANTO OGAN anak dari ALBERT beralamat di Desa Panopa pada saat itu Terdakwa datang seorang diri menawarkan kepada Saksi OGAN untuk membantu menjual barang berupa 2 (dua) buah impact namun saat itu Terdakwa tidak menunjukkan secara langsung barangnya kepada Saksi OGAN selain meminta bantu menjualkan lalu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi OGAN jika berhasil menjualkan 2 (dua) unit impact tersebut maka Terdakwa akan memberikan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi OGAN bahwa 2 (dua) unit impact yang akan dijual adalah miliknya sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) unit impact kepada Saksi OGAN, setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi OGAN selanjutnya Saksi OGAN mulai menawarkan 2 (dua) unit itu kepada teman-temannya di Desa Penopa melalui pesan WhatsApp pribadi dengan meneruskan pesan foto tersebut namun tidak orang yang mau membeli 2 (dua) unit impact kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi OGAN meminta KRIS selaku ipar Saksi OGAN yang berprofesi sebagai supir travel untuk membantu menjualkan 2 (dua) unit impact lewat grup supir travel Family pedal 3 Borneo. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2026 dari PT. Sawit Mandiri Lestari yang diwakili oleh Saksi KRISTIANTO, membuat laporan aduan tentang adanya peristiwa pencurian 2 (dua) buah Impact di workshop PT. SML, Saksi YOGA MAULANA Bin SANIMAN bersama rekan saksi melakukan pulbaket terhadap saksi-saksi dan diketahui pada tanggal 26 Januari 2026 saksi JATMIKO melihat postingan digroup WhatsApp Family pedal 3 Borneo yang menawarkan 2 (dua) unit impact yang ditawarkan oleh anggota group WhatsApp selanjutnya karena saksi JATMIKO mengenali secara fisik 2 unit impact yang hilang dan untuk menguatkan keyakinannya Saksi JATMIKO menanyakan kepada Saksi KARTIKO bahwa 2 (dua) unit impact yang diposting oleh KRIS TRAVEL merupakan barang milik PT. SML, lalu Saksi JATMIKO berpura-pura untuk membeli dan diberikan nomor telepon 0812 5750 3676 oleh KRIS TRAVEL kemudian Saksi JATMIKO meneruskan nomor itu kepada Saksi ANDI BENYAMIN Anak dari SUPRIADI untuk menelusuri nomor tersebut dengan cara mencocokkan nya dengan kontak yang ada di Handphone nya dan diketahui

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



nomor itu milik Saksi OGAN, Kemudian Saksi YOGA dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB tiba di rumah Saksi OGAN, Saksi YOGA dan rekan saksi melakukan interview secara lisan kepada Saksi OGAN dan mendapatkan informasi bahwa orang yang menyuruh Saksi OGAN untuk menjual 2 (dua) unit impact adalah Terdakwa setelah mengetahui informasi itu kemudian pada tanggal 28 Januari 2026 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi YOGA dan rekan saksi, bersama Saksi ANDI selaku security PT. SML di Jalan Poros Karang Taba Estate menunjukan mess tempat tinggal Terdakwa, tiba di mess Saksi dan rekan Saksi dengan disaksikan security PT. SML membangunkan Terdakwa setelah itu Saksi YOGA mulai melakukan interview untuk menanyakan tentang menjual 2 (dua) unit impact dan Terdakwa tidak mengakuinya setelah itu Saksi YOGA menghadirkan Saksi OGAN kemudian Terdakwa mengakui telah menyuruh Saksi OGAN untuk menjual 2 (dua) unit impact, lalu Terdakwa mengatakan Sdr. Ogan Tidak Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Serta Sdr. Ogan Juga Tidak Mengetahui Bahwa Barang Yang Dia Suruh Untuk Bantu Jualkan Merupakan Barang Curian, Serta Sdr. Iswansah Als Iwan Juga Membenarkan Bahwa Sdr. Ogan Setelah Mengetahui Barang Tersebut Merupakan Barang Curian Meminta Sdr. Iswansah Als Iwan Agar Mengembalikan Barang Tersebut Ke Pt. SML Dan Tidak Mau Lagi Membantu Untuk Menjual Barang Tersebut. Setelah itu Saksi YOGA menanyakan keberadaan 2 (dua) unit impact, Terdakwa menjawab bahwa disimpan di rumahnya yang berada di Desa Karang Taba, selanjutnya Saksi YOGA dan rekan saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba untuk menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) unit impact, tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk mengambil dan menyerahkan 2 (dua) unit impact kepada Saksi YOGA dan rekan Saksi, setelah mendapatkan 2 (dua) unit impact tersebut Saksi YOGA dan rekan saksi selanjutnya mengamankan dan membawa 2 (dua) unit impact beserta Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Polres Lamandau Guna Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT. SAWIT MANDIRI LESTARI Central Workshop Suja yang ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop pada tanggal 26 Januari 2026 memberikan kuasa Kepada KRISTIANTO dalam kasus pelaporan pencurian di Central Workshop;

Bahwa berdasarkan lembar Inventaris Central Workshop ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop dan diketahui oleh DEDI YUSDARLY selaku Group Manager, menjelaskan bahwa pada poin nomor 4

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PO: 1251, Supplier Cahaya Cemerlang pada tanggal 29 Oktober 2022 Nama barang Impact warna Merah Hitam merek APRICA jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 3.045.000,- dan poin nomor 5 dengan PO: 109, Supplier Bina Usaha Karta Arkasa pada tanggal 26 Juni 2023 Nama barang Impact warna Silver Hitam merek WIPRO jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 4.939.500,-;

Bahwa berdasarkan Permohonan Mutasi Karyawan Nomor : 010/SML-CWS/SK/PMK/VIII/2025, menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja di posisi lama sebagai Security di lokasi Central Workshop Suja periode 04 April 2019 dimutasi menjadi Security di lokasi Pos induk Karang Taba Estate sejak periode 01 September 2025;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 005/SML/HARI/II/2026 ditandatangani oleh ILMAN SYARIF selaku Estate Manager tanggal 18 Februari 2026, menjelaskan bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Camp Afd Hotel-Karang Taba Estate;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SAWIT MANDIRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.984.500,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISWANSAH Bin GUSTI BUSTANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberitahukan kepadanya akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kristianto anak dari Alfias Surun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait adanya kehilangan barang berupa 2 (dua) buah impact di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan tugas saksi yaitu sebagai koordinator umum, membawahi security, CSR dan sosial kemitraan dan atasan langsung saksi adalah general manager PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



- Bahwa saksi menerangkan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang mana PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut memiliki areal Perkebunan yang berkedudukan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak tahu kejadian kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Impact tersebut, dimana kemudian saksi tahu ada kejadian kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Impact tersebut adalah dari laporan kepala gudang Workshop atas nama Saudara Kartiko melalui manajemen pada hari Senin tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 07.00 WIB setelah karyawan Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selesai melaksanakan apel akan memperbaiki ban kendaraan dump truck mengetahui bahwa 2 (dua) unit Impact tersebut sudah tidak ada di dalam gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), setelah itu kepala Gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) atas nama Saudara Kartiko kemudian melaporkan kejadian kehilangan impact tersebut ke manajemen dan kemudian pihak manajemen memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian saksi mendampingi Saudara Kartiko melaporkan kejadian kehilangan impact tersebut kepada pihak kepolisian SPKT Polsek Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut, namun saksi ada mendapatkan informasi dari karyawan Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) bahwa ada Saudara Ogan memposting di grup Whatsapp Travel Lintas tentang 2 (dua) unit Impact yang serupa dengan 2 (dua) unit Impact yang hilang tersebut, dimana saksi tidak begitu kenal dengan Saudara Ogan dan yang saksi tahu bahwa Saudara Ogan merupakan warga Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan dan di mana pelaku mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara pelaku mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut tersebut karena saksi tidak ada melihatnya, namun untuk bisa sampai kedalam workshop tidak perlu memanjat atau menggunakan alat bantu apapun artinya cukup lewat jalan kaki seperti biasa saja karena celah pagar kayu rusak tersebut cukup besar bisa dilewati oleh orang dewasa;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah pelaku yang mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu 2 (dua) buah Impact tersebut yang diambil dibawa ke mana dan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 2 (dua) buah Impact tersebut adalah PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penyelidikan baru diketahui bahwa salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa Iswansah yang merupakan karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) sebagai satpam perkebunan;
- Bahwa saksi menerangkan selain karyawan Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut tidak boleh memasuki gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut dan setiap karyawan yang masuk ke Gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jalan atau akses lain untuk memasuki gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut selain satu-satunya akses jalan masuk ke gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut hanya melalui pintu depan yang dijaga di Pos Security dan posisi gudang menggunakan tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara Pos Security dengan gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tempat hilangnya 2 (dua) buah Impact tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan petugas jaga yang berjaga di Pos Security gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2026 yaitu Saudara Yonosa memulai piket jaga dari Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB dan selanjutnya Saudara Fabio Juan Dio memulai piket jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB besok harinya;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kerugian material yang dialami oleh PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) berdasarkan data Lembar Inventaris Central Workshop ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop dan diketahui oleh DEDI YUSDARLY selaku Group Manager, menyebutkan pada poin nomor 4 dengan PO: 1251, Supplier Cahaya Cemerlang pada tanggal 29 Oktober 2022 Nama barang Impact warna

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Hitam merek APRICA jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 3.045.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan poin nomor 5 dengan PO: 109, Supplier Bina Usaha Karta Arkasa pada tanggal 26 Juni 2023 Nama barang Impact warna Silver Hitam merek WIPRO jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 4.939.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp7.984.500,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi untuk mendampingi mendampingi Saudara Kartiko melaporkan kejadian kehilangan impact tersebut kepada pihak kepolisian SPKT Polsek Lamandau yaitu saksi ada diberi kuasa dari manajemen untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan saksi hanya mendampingi saja;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian kehilangan 2 (dua) buah Impact tersebut, ada utusan pihak keluarga Terdakwa datang ke tempat saksi, jadi saksi tidak bisa mengambil keputusan karena itu keputusan pihak manajemen PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan itu sebenarnya pihak legal PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang memutuskan dan tadi saksi mendapatkan pesan dari pihak legal PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tidak bisa hadir di persidangan bahwa mau tetap dilanjutkan secara hukum dan itu adalah bagian legal PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang memutuskan;

- Bahwa saksi menerangkan status Terdakwa di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) sebelum kejadian kehilangan 2 (dua) buah Impact tersebut masih karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan setelah kejadian 2 (dua) buah Impact tersebut sudah putus hubungan kerja dengan Terdakwa dan suratnya ada di Estate Karang Taba PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. Kartiko Ismuwanto alias Tiko bin Mulyaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian dan dan dimintai keterangan terkait adanya kehilangan barang berupa 2 (dua) buah impact di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan saksi bertugas selaku kepala Gudang Central Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) sejak bulan Juli 2019 dimana saksi bertugas melakukan monitor keluar masuk barang yang berada di Central Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan saksi bertanggungjawab kepada Asisten Kepala PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu kejadian kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Impact tersebut, dimana kemudian saksi tahu ada kejadian kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Impact tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 07.00 WIB setelah saksi bersama karyawan Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selesai melaksanakan apel kemudian karyawan Workshop selaku mekanik atas nama Saudara Taufik akan memperbaiki ban kendaraan dump truck mengetahui bahwa 2 (dua) unit Impact tersebut sudah tidak ada di dalam gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) kemudian mekanik Workshop atas nama Saudara Taufik tersebut melapor ke saksi bahwa 2 (dua) unit Impact tersebut hilang di dalam gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), setelah mengetahui kejadian itu saksi kemudian memeriksa di tempat biasa ditaruh 2 (dua) impact tersebut dan ternyata benar 2 (dua) buah impact tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ada mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menawarkan barang berupa 2 (dua) buah impact, dimana 2 (dua) buah impact yang ditawarkan tersebut persis dengan ciri-ciri 2 (dua) buah impact yang hilang di Gudang Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan pada malam harinya Pukul 19.00 WIB, saksi ada mendapat informasi dari Saudara Jatmiko bahwa ada orang yang menawarkan 2 (dua) buah impact dengan harga murah di dalam grup Whatsapp grup Family Pedal 3 Borneo yang dikirim oleh atas nama Saudara Kristapel dimana Saudara Jatmiko ada menunjukkan tangkapan layer/secreenshoot foto impact yang ditawarkan tersebut, kemudian saksi menyuruh Saudara Jatmiko untuk mencoba untuk melakukan pembelian terhadap 2 (dua) buah impact tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya Saudara Kristapel mengatakan bahwa 2 (dua) buah impact ada di Nanga Bulik dan akan mengirimkan nomor handphonenya, setelah itu Saudara Jatmiko ada dikirimkan nomor

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



handphone dan Saudara Jatmiko ada menunjukkan nomor handphone tersebut dan kemudian diketahui bahwa penjualnya adalah Saudara Ogan, kemudian saksi bersama Saudara Andi dan Saudara Jatmiko mendatangi Saudara Ogan ke Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah kami sampai di tempat Saudara Ogan dan bertemu dengan Saudara Ogan, kami bertanya ke Saudara Ogan terkait barang impact yang dijual tersebut namun Saudara Ogan tidak mengaku mengenali orang yang menjual impact tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian kami kembali pulang ke mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan besok harinya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2026 sekitar pukul 09.00 WIB kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) buah impact tersebut ke saudara Kristianto dan saudara Kristianto melaporkan kejadian kehilangan impact tersebut ke manajemen dan kemudian pihak manajemen memerintahkan saudara Kristianto untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian Saudara Kristianto mendampingi saksi untuk melaporkan kejadian kehilangan impact tersebut kepada pihak kepolisian SPKT Polsek Lamandau;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak tahu siapa orang yang mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut, namun dari informasi pihak kepolisian bahwa mereka sudah mengamankan Terdakwa atas nama Iswansah dan kemudian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Iswansah yang mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari informasi pihak kepolisian bahwa ada orang lain yang turut serta dengan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut yaitu bersama dengan sdr.Dika;
- Bahwa saksi menerangkan dari informasi pihak kepolisian bahwa cara Terdakwa dengan sdr.Dika mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut dengan cara jalan kaki langsung masuk kedalam workshop dari samping melalui celah pagar kayu rusak tersebut dimana lokasi itu bukan merupakan jalan masuk keluar, kemudian Terdakwa dengan sdr.Dika langsung mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut dari dalam Gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selaku satpam perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah Terdakwa dengan sdr.Dika yang mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut ada menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu 2 (dua) buah Impact tersebut yang diambil dibawa ke mana dan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 2 (dua) buah Impact tersebut adalah PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), dibuktikan dengan ada dalam daftar inventaris PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang ada saksi cek sekitar per 3 (tiga) bulan sekali dan 2 (dua) buah Impact tersebut masuk dalam laporan daftar inventaris terakhir pada bulan Desember 2025;
- Bahwa saksi menerangkan selain karyawan Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut tidak boleh memasuki gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut dan setiap karyawan yang masuk ke Gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan pada malam hari hanya satpam gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang boleh berada di gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jalan atau akses lain untuk memasuki gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut selain satu-satunya akses jalan masuk ke gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut hanya melalui pintu depan yang dijaga di Pos Security dan posisi gudang menggunakan tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara Pos Security dengan gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tempat hilangnya 2 (dua) buah Impact tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan petugas jaga yang berjaga di Pos Security gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2026 yaitu Saudara Yonosa memulai piket jaga dari Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB dan selanjutnya Saudara Fabio Juan Dio memulai piket jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB besok harinya;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kerugian material yang dialami oleh PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) atas kejadian kehilangan 2 (dua) buah Impact tersebut sebesar kurang lebih Rp7.984.500,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

3. Jatmiko bin Hartani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait adanya kehilangan barang berupa 2 (dua) buah impact di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan saksi bertugas selaku sopir Dump Truck di PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) dan saksi bertanggung jawabkan pekerjaan kepada mandor traksi estate suja PT. SML;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB saksi pergi workshop untuk mengambil unit triton guna mengirim spart part seil dan gardan dan pada saat saksi berada di workshop saksi mendapat cerita dari para pekerja workshop bahwa 2 (dua) buah alat impact (alat pelepas baut roda ban) telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada malam hari selesai saksi bekerja dan sedang beristirahat di camp sekitar pukul 19.20 WIB saksi melihat postingan digroup WhatsApp Family pedal 3 Borneo ada Saudara Kris Trapel memposting 2 (dua) buah alat impact dan menawarkan barang tersebut untuk dibeli, selanjutnya karena saksi mengenali salah satu alat impact tersebut milik perusahaan akhirnya secara spontan saksi langsung menscreenshot postingan tersebut yang kemudian saksi kirimkan ke saksi Kartiko selaku kepala Gudang PT. SML;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi menscreenshot postingan tersebut untuk mengklarifikasi kepada saksi Kartiko apakah benar 2 (dua) buah alat impact milik PT. SML hilang dicuri karena dari salah satu alat impact tersebut saksi kenal secara fisik yang mana alat impact yang berukuran kecil ada ciri khusus berupa lecet dibagian samping dan untuk menguatkan keyakinan saksi akhirnya saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Kartiko;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai mengkonfirmasi hal tersebut, saksi Kartiko memastikan bahwa kedua barang impact barang yang diposting oleh sdr. Kristapel ialah benar merupakan barang milik PT. SML dan menyuruh saksi untuk berpura-pura membeli kepada sdr. Kristapel,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menindak lanjuti perintah saksi Kartiko akhirnya saksi mengirim saksi pesan di group tersebut. Kemudian karena tidak ada respon dari sdr. Kristapel akhirnya saksi mengirim pesan whatApps secara pribadi dengan isi pesan " *Jual berapa bang impeknya, aku minat*" kemudian dijawab oleh sdr.Kristapel " *6 jt inpek puso Deng inpek hapus tai*" saksi kirim pesan lagi " *Posisi barang di mona*" dijawab sdr.Kristapel " *Di Nanga Bulik kena kukirim no urang nya bai telpon ja*" saksi jawab " *ok bang kirim ja*" dijawab sdr.Kristapel dengan mengirim nomor sdr.Ogan;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian belum sempat saksi menelepon sdr.Ogan oleh sdr.Kristapel pesan yang memberikan nomor HP sdr.Ogan dihapus dengan disertai pesan kepada saksi yang menyampaikan bahwa barang tersebut sudah dibeli orang;

- Bahwa saksi menerangkan namun sebelum sdr.Kristapel menghapus nomor HP sdr.Ogan saksi sudah duluan mencatat nomor HP tersebut dan meminta bantuan kepada sdr.Andi selaku security PT. SML untuk memastikan nomor HP tersebut milik siapa, dan setelah sdr.Andi menindak lanjuti nomor HP tersebut, sdr.Andi memastikan bahwa nomor HP yang dikirim oleh sdr.Kristapel merupakan nomor HP sdr.Ogan;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut, namun namun saat pihak Kepolisian melakukan olah TKP saya ada melihat Terdakwa memakai baju tahanan bersama polisi untuk melakukan olah TKP di Workshop PT. SML;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa dengan sdr.Dika mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut karena saat dilakukan olah TKP di Workshop PT. SML, saksi sedang stand by di pos satpam;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selaku satpam perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

4. Andi Benyamin anak dari Supriadi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait adanya kehilangan barang berupa 2 (dua) buah impact di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan saksi bertugas selaku security di PT. Sawit Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (PT. SML) dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Chief Security PT. SML.;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB saksi di panggil oleh saksi Kartiko selaku kepala Gudang PT. SML yang menyampaikan bahwa 2 (dua) buah alat impact hilang diambil selanjutnya saksi disuruh oleh saksi Kartiko untuk mencari tahu siapa orang yang mengambil 2 (dua) buah alat impact tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Jatmiko selaku sopir dump truck PT. SML yang menginfokan kepada saksi melalui pesan whatApps bahwa ada seseorang yang memposting memperjualbelikan 2 (dua) buah alat impact yang diduga milik PT. SML;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya mendatangi saksi Jatmiko untuk mendalami informasi tersebut dan dalam kesempatan tersebut saksi Jatmiko memberikan nomor Handphone orang yang menjual 2 (dua) buah impact tersebut dengan nomor Handphone 0812 5750 3676, kemudian setelah saksi coba cocokan dengan nomor handphone yang ada di kontak saksi diketahui nomor tersebut merupakan nomor sdr.Ogan selaku security PT. TAN;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi Jatmiko, saksi Kartiko, dan sdr. Taufik berangkat menuju desa Penopa untuk meminta tolong kepada Kaur Desa Penopa dan setibanya di Desa Penopa saksi meminta tolong kepada Kaur Desa Penopa untuk memanggil sdr.Ogan tersebut, dan sesampainya sdr.Ogan di rumah Kaur Desa Penopa sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan tanya jawab kepada sdr.Ogan namun pada kesempatan tersebut sdr.Ogan belum mau mengakui dan memberi tahu kami siapa orang yang menyuruh sdr.Ogan untuk menjual 2 (dua) buah alat impact tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan teman-teman selesai melakukan tanya jawab dan obrolan lainnya bersama sdr.Ogan sekitar pukul 02.30 WIB saksi langsung pulang dari rumah Kaur Desa Penopa menuju PT. SML, kemudian untuk tindak lanjut informasi yang saksi dapat mengenai peristiwa kehilangan 2 (dua) barang impact tersebut, saksi Kartiko yang melaporkan ke pimpinan PT. SML dan baru pada sore hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 WIB saksi, saksi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Kristianto, saksi Jatmiko dan saksi Kartiko tiba di Polsek Lamandau dan membuat aduan terkait peristiwa kehilangan 2 (dua) barang impact tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian selesai membuat aduan pada malam harinya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekitar jam 00.00 wib saksi dan saksi Kartiko menyusul ke Jalan Poros Karang Taba Estate untuk menemui dan mendampingi pihak Kepolisian ke camp yang ditempati Terdakwa karena sebelumnya pihak Kepolisian sudah mendapat informasi dari sdr.Ogan bahwa yang menyuruh sdr.Ogan menjual 2 (dua) buah impact tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekitar pukul 01.30 WIB saksi dengan saksi Kartiko serta pihak kepolisian tiba di camp Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa awalnya tidak mengakui bahwa telah mengambil 2 (dua) buah impact kemudian mendengar jawaban Terdakwa tersebut pihak Kepolisian mengeluarkan sdr.Ogan dari dalam mobil dan pada saat itu juga saksi baru mengetahui dan menyadari bahwa ternyata ada sdr.Ogan didalam mobil polisi;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah Terdakwa melihat pihak Kepolisian menghadirkan sdr.Ogan dihadapannya Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian bersama sdr.Dika. Sedangkan untuk sdr.Ogan tidak ada terlibat dan hanya diminta Terdakwa untuk membantu menjualkan dan sdr.Ogan pun tidak diberitahu oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) unit impact tersebut merupakan barang curian;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pihak Kepolisian bersama Terdakwa dan sdr.Ogan pergi kerumah Terdakwa di Desa Karang Taba untuk mengambil barang bukti 2 (dua) buah impact yang hilang diambil tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut bersama-sama dengan sdr.Dika, dimana sepengetahuan saksi bahwa sdr.Dika adalah keponakan dari Terdakwa yang tinggal di Desa Karang Taba dengan status masih sekolah SMP namun status sdr.Dika sudah berhenti sekolah dan untuk nama lengkap sdr.Dika tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa, bahwa cara Terdakwa menuju tempat kejadian ialah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan dengan sdr.Dika, kemudian



Terdakwa memarkir sepeda motornya dibelakang pos security berjarak $\pm$ 150 meter, lalu dari posisi parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa dan sdr.Dika berjalan kaki masuk kedalam kebun menuju workshop melalui pagar yang rusak atau berlubang;

- Bahwa saksi menerangkan pemilik 2 (dua) buah Impact tersebut adalah PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Iswansyah tersebut merupakan karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selaku satpam perkebunan;
- Bahwa saksi menerangkan selain karyawan Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut tidak boleh memasuki gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut dan setiap karyawan yang masuk ke Gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jalan atau akses lain untuk memasuki gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut selain satu-satunya akses jalan masuk ke gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut hanya melalui pintu depan yang dijaga di Pos Security dan posisi gudang menggunakan tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara Pos Security dengan gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tempat hilangnya 2 (dua) buah Impact tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan petugas jaga yang berjaga di Pos Security gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2026 yaitu Saudara Yonosa memulai piket jaga dari Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB dan selanjutnya Saudara Fabio Juan Dio memulai piket jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kerugian material yang dialami oleh PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) atas kejadian kehilangan 2 (dua) buah Impact tersebut berdasarkan lembar inventaris ialah sejumlah kurang lebih Rp7.984.500,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

5. Setriyanto Ogan anak dari Albert, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait adanya kehilangan barang berupa 2 (dua) buah impact di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan di PT. Triputra Agro Nusantara (PT. TAN) dan saksi bertugas selaku security di PT. Triputra Agro Nusantara (PT. TAN) dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Chief Security PT. TAN.;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengetahui kejadian pengambilan 2 (dua) buah Impact di PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 12.00 WIB saksi didatangi oleh Terdakwa dirumah saksi di Desa Panopa pada saat itu Terdakwa datang seorang diri untuk menawarkan kepada saksi membantu menjual barang berupa 2 (dua) buah impact;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa tidak menunjukan barangnya kepada saksi, kemudian pada saat Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjualkan barang tersebut Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi jika saksi berhasil menjualkan 2 (dua) buah barang tersebut maka saksi akan mendapatkan komisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) buah barang impact yang akan dijual adalah miliknya sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa selesai meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan barang tersebut Terdakwa sempat mengirimkan foto 2 (dua) buah impact kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi, saksi mulai menawarkan barang tersebut kepada teman-teman saksi di Desa Penopa melalui pesan WhatsApp saksi di Desa Penopa pribadi dengan meneruskan pesan foto tersebut namun tidak orang yang mau membeli barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada pukul 17.00 WIB saksi ada meminta sdr.Kristapel selaku ipar saksi yang berprofesi sebagai sopir travel untuk membantu menjualkan 2 (dua) buah impact lewat group sopir travel yang ada di Handphone nya tersebut;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada malam harinya, sdr.Kristrapel ada menyampaikan kepada bahwa ada orang atas nama sdr. Jatmiko yang berminat membeli dan sudah mengirimkan No Handphone saksi kepada orang tersebut, menindak lanjuti informasi tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada sdr.Jatmiko yang ingin membeli 2 (dua) buah impact tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau menjual barang tersebut kepada sdr.Jatmiko dan pada saat saksi tanya kenapa tidak mau menjual barang tersebut kepada sdr.Jatmiko, Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa 2 (dua) buah impact tersebut merupakan barang yang Terdakwa curi dari workshop PT. SML;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan Terdakwa Iswansyah tersebut spontan saksi langsung mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa Iswansyah **"SECEPATNYA IKAM KEMBALIKAN BARANG TERSEBUT BILA PERLU SAYA TEMANI MENGAMBALIKAN BARANG TERSEBUT"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"IYA MENUNGGU MASALAHNYA SUDAH REDA"** dan setelah mengirim pesan kepada Terdakwa, saksi mengabari sdr.Kristrapel untuk menghapus penjualan dan nomor handphone saksi yang sudah terlanjur dikirim ke sdr.Jatmiko karena saksi tidak mau terlibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi mendapat pesan dari Kaur Desa Penopa untuk datang kerumahnya, untuk menindak lanjuti perintah Kaur Desa Penopa saksi langsung menuju kerumahnya dan sekitar pukul 00.00 WIB saksi tiba dirumah Kaur Desa Penopa, paada saat itu sudah ada orang dari PT. SML dan salah satunya yang saksi kenal atas nama sdr. Andi selaku security PT. SML dalam kesempatan tersebut sdr.Andi ada menanyakan kepada saksi tentang siapa orang yang menyuruh saksi untuk menjual 2 (dua) buah impact tersebut dan saat itu saksi belum mau mengakui tentang siapa orang yang menyuruh saksi untuk menjual barang tersebut, dan saat itu mengapa saksi belum mau mengakui atau memberitahu tentang siapa siapa orang orang yang menyuruh saksi untuk menjual barang tersebut karena dalam pikiran saksi, saksi tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut serta saksi juga tidak enak dengan Terdakwa karena merupakan teman baik saksi;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB sdr.Andi dan teman-temannya setelah selesai bertanya dan mengobrol dengan saksi dirumah Kaur Desa Penopa langsung balik ke PT. SML;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB saksi ada didatangi oleh tim lapangan dari pihak Kepolisian dan menanyakan kepada saksi perihal siapa orang yang menyuruh saksi untuk menjual 2 (dua) buah barang impact tersebut awalnya saksi tidak mau mengakui karena saksi takut akan terlibat dalam masalah tersebut namun setelah saksi mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian dan saksi berfikir ulang akhirnya saksi memberitahu pihak Kepolisian bahwa orang yang menyuruh saksi untuk menjual 2 (dua) buah impact adalah Terdakwa, mendengar pengakuan saksi tersebut pihak Kepolisian meminta saksi untuk membantu menunjukan rumah Terdakwa dan saat itu saksi jawab *"saya tidak tau rumah Terdakwa karena saya tidak pernah main"* kemudian dijawab oleh pihak Kepolisian *"aman saja. Untuk rumah Terdakwa pihak security PT.SML sudah mengetahuinya"* dan pihak Kepolisian meminta bantuan saksi untuk ikut bersama pihak kepolisian mengantisipasi jika Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan karena saksi ingin membuktikan bahwa saksi tidak ada terlibat dalam peristiwa pengambilan 2 (dua) buah barang impact yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi pun mau menerima ajakan pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama pihak kepolisian didampingi pihak PT. SML tiba dicamp Terdakwa, pada saat itu pihak Kepolisian bersama sdr. Andi dan temannya yang mewakili PT. SML turun terlebih dahulu untuk bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran informasi yang didapat dari saksi tersebut, namun saat itu Terdakwa Iswansyah tidak mengakui telah mengambil 2 (dua) buah impact dari Workshop PT. SML sehingga salah satu dari pihak kepolisian mendatangi saksi kembali yang menunggu didalam mobil untuk meminta kepada saksi bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan apa yang saksi ketahui tentang peristiwa pengambilan 2 (dua) buah barang impact tersebut, setelah saksi berada didalam camp Terdakwa saksi menyampaikan dihadapan Terdakwa, pihak Kepolisian, dan PT. SML bahwa orang yang menyuruh saksi untuk menjual 2 (dua) buah impact tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa setelah mendengar pengakuan saksi tersebut mengakui bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dengan sdr. Dika sedangkan saksi hanya diminta menjualkan impact tersebut serta saksi juga tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dari camp Terdakwa, saksi bersama pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa yang ada di Desa Karang Taba sesampainya di rumah Terdakwa pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan 2 (dua) buah impact yang diambil serta menyerahkan barang tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian setelah pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi diantar pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Impact tersebut bersama-sama dengan sdr.Dika, dimana sepengetahuan saksi bahwa sdr.Dika adalah keponakan dari Terdakwa yang tinggal di Desa Karang Taba dengan status masih sekolah SMP namun status sdr.Dika sudah berhenti sekolah dan untuk nama lengkap sdr.Dika tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa Iswansyah dengan Saudara Dika mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Iswansyah tersebut merupakan karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selaku satpam perkebunan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa jumlah kerugian material yang dialami oleh PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) atas kejadian kehilangan 2 (dua) buah Impact tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

6. Muhamad Dika Arvandi bin Ahmad Hartodi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait adanya kehilangan barang berupa 2 (dua) buah impact di Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan sudah putus sekolah dan sekarang tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa adalah Satpam PT SML yang merupakan orang warga Desa Karang Taba dan Terdakwa tersebut merupakan paman daripada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB saksi diajak oleh Terdakwa Iswansyah untuk ikut mencari ikan dan menginap di mess PT Sawit mandiri Lestari yang berada di wilayah Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu saksi sampai di mess tersebut sekitar pukul 21.30 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 Wib saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan mengajak saksi untuk mengambil barang di Central Workshop yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian kami berangkat berdua menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Merah hitam nomor Polisi KH 2450 SG;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB, sepeda motor tersebut ditaruh kurang lebih jaraknya dari workshop 150 Meter kemudian saksi berjalan dengan Terdakwa menggunakan Senter melalui sawitan melewati samping workshop yang mana pada saat kami sampai kemudian saksi bersama Terdakwa mematikan Senter dan memasuki lewat celah pagar samping workshop, selanjutnya saksi dan Terdakwa sempat mencari barang-barang yang berada di areal workshop dan saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) unit Impact;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa membuka baut 1 (satu) unit Impact yang besar untuk melepas dari kompresor dan saksi memegang selang kompresor, selanjutnya Terdakwa melihat disamping ada 1 (satu) unit Impact yang kecil langsung dibuka oleh Terdakwa, setelah selesai dibuka Terdakwa membawa barang tersebut melewati lokasi yang sama saat pertama masuk kemudian saksi memegang senter untuk menerangi jalan saat kembali, dan menuju sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di sepeda motor kemudian kami pun kembali ke mess membawa dengan cara saksi memangku 2 unit Impact tersebut dan sebelum sampai mess Terdakwa menaruh kedua unit impact tersebut di sawit berjarak 1 (satu) kilometer dari mess;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB saksi diantar pulang ke rumah saksi oleh Terdakwa sambil

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



membawa barang tersebut menggunakan tas yang saksi pangku supaya tidak terlihat oleh orang yang piket menggunakan motor Supra X 125 yang mana pada saat sampai saksi ditinggal di rumah dan barang tersebut dibawa Terdakwa ke Penopa dari situ saksi tidak tahu dibawa kemana barang itu;

- Bahwa saksi menerangkan Gudang Central Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut dikelilingi pagar dan tempat 2 (dua) unit Impact yang berada di pekarangan bengkel tersebut dan hanya memiliki satu akses di depan yang dijaga satpam di pos satpam;
- Bahwa saksi menerangkan atas 2 (dua) buah Impact tersebut yang diambil dan dibawa Terdakwa ke Penopa tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mau ikut diajak Terdakwa Iswansyah untuk mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut di gudang Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tersebut karena Terdakwa menjanjikan upah hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa jumlah upah yang dijanjikan Terdakwa dari hasil hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut, namun Terdakwa menjanjikan upahnya dibagi dua dengan Terdakwa dan upah tersebut rencananya digunakan saksi untuk uang jajan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidur di mess, dan menyatakan bahwa saksi sebenarnya tidak tidur sampai subuh karena sama-sama bermain handphone bersama Terdakwa, kemudian selebihnya keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Impact di Gudang Central Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) masuk wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut bersama dengan sdr. Dika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah bekerja selama kurang lebih 6 (enam) tahun sebagai karyawan di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan Terdakwa pernah bekerja di Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selama sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir saksi bertugas selaku security di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) di KBE (Karang Taba Estate) dari tahun 2019 hingga saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdr.Dika untuk membawa mobil milik Terdakwa dari kampung ke Estate KBE (Karang Taba Estate) dikarenakan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa yang baru selesai Terdakwa perbaiki di kampung, sesampai nya kami di mess Terdakwa bersama sdr.Dika duduk sambil main handphone sampai dengan jam 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian mengajak sdr.Dika untuk pergi ke Workshop Suja Estate untuk melihat-lihat manatau ada barang berharga yang bisa dijual, dan saat itu sdr.Dika mengiyakan ajakan Terdakwa dan langsung berangkat sama-sama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Workshop Suja Estate;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendekati workshop, Terdakwa dan sdr. Dika menaruh motor dipinggir jalan berjarak kurang lebih 150 meter dari Workshop Estate Suja tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr.Dika turun dan melewati dalam kebun sambil menyenter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian melewati celah pagar disamping workshop selanjutnya setelah masuk Terdakwa melihat 1 (satu) unit impact kecil merk wipro dan Terdakwa menyuruh sdr.Dika memegang selang untuk melepas menggunakan tangan dari selang kompresor dan Terdakwa melepaskan impact tersebut, selanjutnya Saudara Dika membantu mengangkat ke sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan kembali 1 (satu) unit impact merk Aprica dengan cara yang sama seperti awal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendapatkan kedua barang tersebut, Terdakwa bersama sdr. Dika kembali keluar melewati jalan awal masuk dengan Terdakwa yang membawa ke dua alat Impact tersebut kemudian kedua alat tersebut dipangku oleh sdr.Dika dan Terdakwa mengendarai motor tersebut;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar Pukul 05.20 WIB Terdakwa berangkat mengantar sdr.Dika kerumahnya yang berada di Desa Karang Taba sambil membawa tas hitam yang Terdakwa isi dengan 2 (dua) unit Impact untuk mengelabui agar supaya tidak terlihat oleh orang dipos;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) impact tersebut dengan cara dipangku oleh sdr.Dika dan terlebih dahulu mengantar sdr. Dika kembali kerumahnya yang kemudian selanjutnya impact tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang juga berada di Desa Karang Taba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyembunyikan 2 (dua) unit impact tersebut dan sempat memfoto selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah sdr.Ogan di Desa Penopa, dan pada saat sampai Terdakwa minta tolong kepada sdr. Ogan untuk menjualkan impact tersebut, dan saat itu sdr. Ogan meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto kedua buah Impact tersebut untuk ditawarkan melalui Grup Whatshap, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu impact dan menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan kepada sdr. Ogan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa diberitahu bahwa ada yang berminat membeli dua Unit Impact tersebut dengan nama Saudara Jatmiko, mengetahui orang tersebut merupakan Karyawan PT SML Terdakwa pun memberitahu sdr. Ogan supaya jangan menjual kepada orang tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akhirnya menceritakan kepada sdr.Ogan bahwa barang tersebut merupakan hasil curian dari PT SML selanjutnya sdr.Ogan menyuruh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk mengembalikan barang tersebut dan akan ditemani oleh sdr.Ogan, dan Terdakwa saat itu menyampaikan untuk menunggu masalah ini agak dingin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu barang tersebut Terdakwa taruh dirumah Terdakwa di kamar yang mana pada saat itu tidak ada orang sama sekali, kemudian Terdakwa kembali ke mess Camp PT SML;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekitar Pukul 01.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Polri menanyakan terkait 2 (dua) unit impact di camp PT. SML awalnya Terdakwa tidak mengaku tetapi setelah dihadapkan dengan sdr.Ogan, Terdakwa pun mengaku bahwa telah melakukan pengambilan terhadap 2 Unit Impact di Central Workshop kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana lokasi barang tersebut dan Terdakwa menjawab barang tersebut berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas tersebut mengambil barang tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 2 Unit Impact yang Terdakwa taruh dikamar, dan kemudian Terdakwa beserta 2 Unit impact dibawa ke Polres Lamandau untuk melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari 2 (dua) buah Impact yang Terdakwa ambil tersebut adalah PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA jenis SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin : JBPT1529752, Nomor Polisi : KH 2450 SG tersebut adalah Terdakwa sendiri yang digunakan Terdakwa bersama Saudara Dika untuk berangkat ke Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan membawa 2 (dua) buah Impact tersebut ke Desa Penopa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa kepikiran cicilan kredit mobil Sibra milik Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut untuk memberi upah atau komisi kepada Saudara Ogan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bagi dua sama rata dengan Saudara Dika dan uang hasil hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar / menyetor cicilan kredit mobil Sibra milik Terdakwa serta untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa, namun 2 (dua) buah Impact tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*) walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Kuasa PT. SAWIT MANDIRI LESTARI Central Workshop Suja yang ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop pada tanggal 26 Januari 2026 memberikan kuasa Kepada KRISTIANTO dalam kasus pelaporan pencurian di Central Workshop;
2. Lembar Inventaris Central Workshop ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop dan diketahui oleh DEDI YUSDARLY selaku Group Manager, menjelaskan bahwa pada poin nomor 4 dengan PO: 1251, Supplier Cahaya Cemerlang pada tanggal 29 Oktober 2022 Nama barang Impact warna Merah Hitam merek APRICA jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 3.045.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan poin nomor 5 dengan PO: 109, Supplier Bina Usaha Karta Arkasa pada tanggal 26 Juni 2023 Nama barang Impact warna Silver Hitam merek WIPRO jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 4.939.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Impact Wama: Merah Hitam, Merek: APRICA.;
2. 1 (satu) Unit Impact Wama: Silper Hitam, Merek: WIPRO;
3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 07309886 atas nama LEO HARMITO, Merek: HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPTTE1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;
4. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek : HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPTTE1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;
5. 1 (satu) unit Senter merk DONY -KL105;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Impact di Gudang Central Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) masuk wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja selama kurang lebih 6 (enam) tahun sebagai karyawan di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan Terdakwa pernah bekerja di Workshop PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) selama sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir saksi bertugas selaku security di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) di KBE (Karang Taba Estate) dari tahun 2019 hingga saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdr.Dika untuk membawa mobil milik Terdakwa dari kampung ke Estate KBE (Karang Taba Estate) dikarenakan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa yang baru selesai Terdakwa perbaiki di kampung, sesampainya Terdakwa di mess Terdakwa bersama sdr.Dika duduk sambil main handphone sampai dengan jam 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak sdr.Dika untuk pergi ke Workshop Suja Estate untuk melihat-lihat manatau ada barang berharga yang bisa dijual, dan saat itu sdr.Dika mengiyakan ajakan Terdakwa dan langsung berangkat sama-sama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Workshop Suja Estate;
- Bahwa setelah mendekati workshop, Terdakwa dan sdr. Dika menaruh motor dipinggir jalan berjarak kurang lebih 150 meter dari Workshop Estate Suja tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr.Dika turun dan melewati dalam kebun sambil menyenter;
- Bahwa Terdakwa kemudian melewati celah pagar disamping workshop selanjutnya setelah masuk Terdakwa melihat 1 (satu) unit impact kecil merk wipro dan Terdakwa menyuruh sdr.Dika memegang selang untuk melepas menggunakan tangan dari selang kompresor dan Terdakwa melepaskan impact tersebut, selanjutnya sdr.Dika membantu mengangkat ke sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan kembali 1 (satu) unit impact merk Aprica dengan cara yang sama seperti awal;
- Bahwa setelah mendapatkan kedua barang tersebut, Terdakwa bersama sdr. Dika kembali keluar melewati jalan awal masuk dengan Terdakwa yang membawa ke dua alat Impact tersebut kemudian kedua alat tersebut dipangku oleh sdr.Dika dan Terdakwa mengendarai motor tersebut;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah Impact yang Terdakwa ambil tersebut adalah PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 05.20 WIB Terdakwa berangkat mengantar sdr.Dika

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



kerumahnya yang berada di Desa Karang Taba sambil membawa tas hitam yang Terdakwa isi dengan 2 (dua) unit Impact untuk mengelabui agar supaya tidak terlihat oleh orang dipos;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr.Dika membawa 2 (dua) impact tersebut dengan cara dipangku oleh sdr.Dika dan terlebih dahulu mengantar sdr. Dika kembali kerumahnya yang kemudian selanjutnya impact tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang juga berada di Desa Karang Taba;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan 2 (dua) unit impact tersebut dan sempat memfoto. Selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah sdr.Ogan di Desa Penopa, dan pada saat sampai Terdakwa minta tolong kepada sdr. Ogan untuk menjualkan impact tersebut, dan saat itu sdr. Ogan meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto kedua buah Impact tersebut untuk ditawarkan melalui Grup Whatshap, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu impact dan menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan kepada sdr. Ogan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa diberitahu bahwa ada yang berminat membeli dua Unit Impact tersebut dengan nama Saudara Jatmiko, mengetahui orang tersebut merupakan Karyawan PT SML Terdakwa pun memberitahu sdr. Ogan supaya jangan menjual kepada orang tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa akhirnya menceritakan kepada sdr.Ogan bahwa barang tersebut merupakan hasil curian dari PT SML selanjutnya sdr.Ogan menyuruh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk mengembalikan barang tersebut dan akan ditemani oleh sdr.Ogan, dan Terdakwa saat itu menyampaikan untuk menunggu masalah ini agak dingin;
- Bahwa kemudian barang tersebut Terdakwa taruh dirumah Terdakwa di kamar yang mana pada saat itu tidak ada orang sama sekali, kemudian Terdakwa kembali ke mess Camp PT SML;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekitar Pukul 01.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Polri dan Terdakwa pun mengaku bahwa telah melakukan pengambilan terhadap 2 Unit Impact di Central Workshop kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas dimana lokasi barang tersebut dan Terdakwa menjawab barang tersebut berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas tersebut mengambil barang tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun untuk mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut untuk memberi upah atau komisi kepada sdr.Ogan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bagi dua sama rata dengan sdr.Dika dan uang hasil hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar / menyetor cicilan kredit mobil Sigras milik Terdakwa serta untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa, namun 2 (dua) buah Impact tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa jumlah kerugian material yang dialami oleh PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) berdasarkan data Lembar Inventaris Central Workshop ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop dan diketahui oleh DEDI YUSDARLY selaku Group Manager, menyebutkan pada poin nomor 4 dengan PO: 1251, Supplier Cahaya Cemerlang pada tanggal 29 Oktober 2022 Nama barang Impact warna Merah Hitam merek APRICA jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) dan poin nomor 5 dengan PO: 109, Supplier Bina Usaha Karta Arkasa pada tanggal 26 Juni 2023 Nama barang Impact warna Silver Hitam merek WIPRO jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 4.939.500,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp7.984.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas dalam pasal yakni :

Primair :

Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidaire :

Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



mempertimbangkan dakwaan primair sebelum masuk kedalam dakwaan subsidair serta haruslah dinyatakan secara berurutan apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada proses pembuktian unsur delik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu kiranya mencermati dalam konteks ancaman pidana, walaupun pada perkara *in casu* berdasarkan penulisan pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum ialah diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim terhadap ancaman pidana dalam perkara *in casu* ialah mengacu pada Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah secara jelas mengatur bahwa, *"jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun"* meskipun secara unsur delik tetap akan diuraikan dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada didalam Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"*;
3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;
4. Unsur *"pencurian pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*;
5. Unsur *"secara bersama-sama dan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan, mengakui dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bernama Iswansah bin Gusti Bustani serta membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dengan didukung kesesuaian keterangan dari para saksi yang diperiksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan di muka persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai. Bahwa pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni mengenai unsur benda yang mana selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Bahwa pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan “membawa” (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah berpindah dari tempat semula ketempat lain yang dikehendakinya agar dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat “barang sesuatu” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, kendaraan, sebagaimana termasuk pula binatang dan benda yang tidak terwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang yang bukan haknya dan miliknya serta bukan berada dalam penguasaan yang sah dari pelaku, serta tidak



disyaratkan bahwa barang tersebut harus seluruhnya milik orang lain, melainkan cukup apabila barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada sdr.Dika untuk membawa mobil milik Terdakwa dari kampung ke Estate KBE (Karang Taba Estate) dikarenakan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa yang baru selesai Terdakwa perbaiki di kampung, sesampai nya Terdakwa di mess Terdakwa bersama sdr.Dika duduk sambil main handphone sampai dengan jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak sdr.Dika untuk pergi ke Workshop Suja Estate untuk melihat-lihat manatau ada barang berharga yang bisa dijual, dan saat itu sdr.Dika mengiyakan ajakan Terdakwa dan langsung berangkat sama-sama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Workshop Suja Estate;

Menimbang, bahwa setelah mendekati workshop, Terdakwa dan sdr. Dika menaruh motor dipinggir jalan berjarak kurang lebih 150 meter dari Workshop Estate Suja tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr.Dika turun dan melewati dalam kebun sambil menyenter;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melewati celah pagar disamping workshop selanjutnya setelah masuk Terdakwa melihat 1 (satu) unit impact kecil merk wipro dan Terdakwa menyuruh sdr.Dika memegang selang untuk melepas menggunakan tangan dari selang kompresor dan Terdakwa melepaskan impact tersebut, selanjutnya Saudara Dika membantu mengangkat ke sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan kembali 1 (satu) unit impact merk Aprica dengan cara yang sama seperti awal;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kedua barang tersebut, Terdakwa bersama sdr. Dika kembali keluar melewati jalan awal masuk dengan Terdakwa yang membawa ke dua alat Impact tersebut kemudian kedua alat tersebut dipangku oleh sdr.Dika dan Terdakwa mengendarai motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian frasa “mengambil” karena barang berupa 2 (dua) unit impact tersebut telah nyata berpindah dari tempat semula yang berada di Workshop Suja Estate milik PT.SML ke dalam penguasaan Terdakwa untuk kemudian dibawa dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet / dolus*), dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, dalam rumusan pasal ini, unsur kesengajaan lebih dimaknai dengan sengaja sebagai maksud yang dapat diartikan bahwa adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambilnya dan juga seseorang tersebut mengetahui bahwa oleh karena penguasaannya terhadap barang tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya azas-azas Hukum Pidana, unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” menyebabkan kata melawan hukum yang biasanya bersifat objektif menjadi bersifat subjektif, yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. “Melawan hukum yang subjektif” berarti pelaku mengetahui bahwa kepemilikan atas barang yang diambilnya itu bersifat melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu sudah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa selesai mengambil dan menguasai 2 (dua) unit impact milik PT.SML yang berada di workshop Suja Estate, Terdakwa kemudian menyembunyikan 2 (dua) unit impact tersebut dan sempat memfoto selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat kerumah sdr.Ogan di Desa Penopa, dan pada saat sampai Terdakwa minta tolong kepada sdr. Ogan untuk menjualkan impact tersebut, dan saat itu sdr. Ogan meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto kedua buah Impact tersebut untuk ditawarkan melalui Grup Whatsapp, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu impact dan menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan kepada sdr. Ogan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat diberitahu bahwa ada yang berminat membeli dua Unit Impact tersebut dengan nama Saudara Jatmiko, mengetahui orang tersebut merupakan Karyawan PT SML Terdakwa pun memberitahu sdr. Ogan supaya jangan menjual kepada orang tersebut karena takut ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya menceritakan kepada sdr.Ogan bahwa barang tersebut merupakan hasil curian dari PT SML selanjutnya sdr.Ogan menyuruh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk mengembalikan barang tersebut dan akan ditemani oleh sdr.Ogan, dan Terdakwa saat itu menyampaikan untuk menunggu masalah ini agak dingin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekitar Pukul 01.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Polri dan Terdakwa pun mengaku bahwa telah melakukan pengambilan terhadap 2 Unit Impact di Central Workshop kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas dimana lokasi barang tersebut dan Terdakwa menjawab barang tersebut berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas tersebut mengambil barang tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Taba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut untuk memberi upah atau komisi kepada Saudara Ogan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bagi dua sama rata dengan sdr.Dika dan uang hasil hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar / menyetor cicilan kredit mobil Sigra milik Terdakwa serta untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa, namun 2 (dua) buah Impact tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian material yang dialami oleh PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) berdasarkan data Lembar Inventaris Central Workshop ditandatangani oleh ARBAIN selaku Senior Staff Workshop dan diketahui oleh

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI YUSDARLY selaku Group Manager, menyebutkan pada poin nomor 4 dengan PO: 1251, Supplier Cahaya Cemerlang pada tanggal 29 Oktober 2022 Nama barang Impact warna Merah Hitam merek APRICA jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) dan poin nomor 5 dengan PO: 109, Supplier Bina Usaha Karta Arkasa pada tanggal 26 Juni 2023 Nama barang Impact warna Silver Hitam merek WIPRO jumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 4.939.500,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp7.984.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan rangkaian tindakan Terdakwa untuk menyembunyikan atau setidaknya tidaknya menutupi status kepemilikan sebenarnya dari unit impact yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut kepada sdr.Ogan dan pihak lain, hal tersebut telah mencerminkan adanya kesatuan kehendak dan tujuan Terdakwa untuk menguasai unit impact tersebut secara melawan hukum. Serta telah pula tergambar bahwa sifat melawan hukum tersebut telah diinsyafi penuh oleh Terdakwa dengan tindakan Terdakwa tidak bertransaksi menjual impact tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan PT.SML sebagai pemilik sah dari unit impact tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “pencurian pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan efektifitas pembuktian, akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur sebelumnya (*mutatis mutandis*) sepanjang berkaitan dengan tindakan Terdakwa dalam perkara *in casu* dan hanya akan menguraikan terbatas pada waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dan lokasi kejadian tindak pidana (*locus delicti*) yang berkelindan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi sdr.Dika yang pada saat kejadian bersama Terdakwa, ialah benar bahwa Terdakwa memasuki Gudang Central Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) masuk wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 03.00

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



WIB dengan cara kemudian melewati celah pagar disamping workshop yang sudah rusak atau tidak utuh untuk menghindari pemantauan satpam atau *security* yang berjaga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah tergambar bahwa waktu kejadian sebagaimana digariskan khusus dalam unsur ini yakni malam hari serta lokasi kejadian yang dapat dipastikan ialah pekarangan tertutup dikarenakan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan telah membenarkan Gudang Central Workshop Suja Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) merupakan bangunan yang dikelilingi pagar serta telah pula terbukti bahwa Terdakwa dapat memasuki pekarangan tersebut dengan melewati celah pagar yang telah rusak atau tidak utuh tersebut untuk menghindari pemantauan satpam atau *security* yang sedang berjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “pada malam dalam suatu pekarangan tertutup” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “secara bersama-sama dan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan masing-masing mempunyai peranan dalam terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana, dimana sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan terdapat kehendak bersama untuk melaksanakan perbuatan tersebut, meskipun tidak harus direncanakan secara matang jauh sebelumnya, namun cukup apabila terdapat kesepahaman dan pembagian peran dalam pelaksanaannya;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 Wib sdr.Dika yang sedang bersama Terdakwa di mess milik Terdakwa kemudian diajak oleh Terdakwa untuk mengambil barang di Central Workshop yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, dan atas ajakan Terdakwa tersebut sdr.Dika pun mengiyakan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Impact tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil penjualan 2 (dua) buah Impact tersebut untuk memberi upah atau komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Ogan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bagi dua sama rata dengan sdr.Dika;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim telah pula mencermati dan mempertimbangkan terhadap status hukum daripada sdr.Dika sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sdr. Dika masih berusia dibawah umur dan terhadapnya telah dilakukan mekanisme Diversi sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Diversi Nomor 1/Pen.Div/2026/PN Ngb yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 23 Februari 2026 yang didasarkan atas Permohonan Diversi dengan nomor Register Penyidik LP/B/01/I/2026/ SPKT/POLSEK LAMANDAU/POLRES LAMANDAU/POLDA KALIMANTAN TENGAH;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah tergambar dan setidak-tidaknya dapat dipahami bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan sdr.Dika tersebut terjalin dengan tanpa adanya suatu tipu muslihat atau relasi kuasa yang timpang antara keduanya dengan motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi serta cukup dipandang telah sempurna tindakan tersebut apabila terdapat kerja sama yang disadari antara dua orang atau lebih yang mempunyai kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana serta adanya peranan masing-masing yang saling menunjang dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “secara bersama-sama” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” pun dapat dipersalahkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “*pencurian dikualifikasi*” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menjabarkan seluruh unsur dan telah nyata terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun mengenai keyakinan dari Majelis Hakim dan dengan mempedomani Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana secara doktriner diwujudkan dalam bentuk kesalahan yakni dengan sengaja maupun dengan suatu kealpaan, sehingga Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



perbuatan Terdakwa yang telah terbukti merupakan suatu tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa tercermin dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan sadar dan menginsyafi penuh atas usahanya mengambil 2 (dua) buah impact di Gudang Central Workshop Suja Estate milik PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan kesatuan sikap batin yang terang bahwa Terdakwa telah memahami betul konsekuensi dan resiko dari tindakan yang diambil serta keputusan tersebut diambil dengan waktu pertimbangan yang cukup. Pun kesatuan sikap batin Terdakwa dalam melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum tersebut telah tercermin dari tindakan defensif Terdakwa pada saat berupaya menyembunyikan dan atau setidaknya menutupi status kepemilikan sebenarnya dari unit impact yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut pada saat akan bertransaksi jual beli kepada pihak yang ada kaitannya dengan PT. SML. Maka dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa patut untuk dibebani pertanggungjawaban terhadap tindakannya dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan telah pula dikuatkan dengan keyakinan Majelis Hakim dalam perkara *in casu*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dikualifikasi*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan / *pledoi* Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 26 Mei 2026, yang kemudian terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut tidak diketemukan dalil-dalil terkait perbedaan pendapat mengenai pengenaan pasal dakwaan dan hanya terbatas pada permohonan untuk keringanan hukuman dengan pertimbangan kondisi pribadi dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dipertimbangkan secukupnya dan akan diuangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggariskan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa dan oleh karena ketentuan tersebut bersifat kumulatif alternatif, maka akan dipertimbangkan secukupnya untuk menentukan pidana yang adil dan berkeadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *in casu* ialah terdorong untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dikarenakan adanya himpitan kebutuhan hidup dengan menyalahgunakan pengetahuan Terdakwa terhadap seluk beluk kondisi dan situasi keamanan Gudang Central Workshop Suja Estate milik PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah Terdakwa kenal dan pahami semenjak bekerja didalamnya. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim memandang keadilan yang proporsional telah terpenuhi dengan menilai aspek tersebut secara seimbang guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Impact Wama: Merah Hitam, Merek: APRICA.;
- 1 (satu) Unit Impact Wama: Silper Hitam, Merek: WIPRO;

Terhadap barang bukti tersebut, dengan memperhatikan kepentingan pembuktian yang sudah cukup dan mengingat barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam perkara *in casu* yang masih memiliki nilai ekonomis, maka kiranya perlu untuk ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.Sawit Mandiri Lestari (SML) melalui saksi Kristianto anak dari Alfias Surun;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 07309886 atas nama LEO HARMITO, Merek: HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPT1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek : HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPT1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;

Terhadap barang bukti tersebut, dengan memperhatikan kepentingan pembuktian yang sudah cukup dan mengingat barang bukti tersebut ada kaitannya secara langsung sebagai alat yang digunakan atau ada hubungannya dengan tindak pidana (*instrumentalia delicten*) serta dengan turut pula memperhatikan nilai ekonomis, maka kiranya perlu untuk ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Senter merk DONY -KL105;

Terhadap barang bukti tersebut, dengan memperhatikan kepentingan pembuktian yang sudah cukup dan mengingat barang bukti tersebut ada kaitannya secara langsung sebagai alat yang digunakan atau ada hubungannya dengan tindak pidana (*instrumentalia delicten*) serta dengan turut pula memperhatikan tidak adanya nilai ekonomis, maka kiranya perlu untuk ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML) sejumlah Rp Rp7.984.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak yang masih dibawah umur;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Iswansah bin Gusti Bustani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dikualifikasi*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Impact Wama: Merah Hitam, Merek: APRICA.;
 - 1 (satu) Unit Impact Wama: Silper Hitam, Merek: WIPRO;*dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.Sawit Mandiri Lestari (SML) melalui saksi Kristianto anak dari Alfias Surun;*
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 07309886 atas nama LEO HARMITO, Merek: HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPT1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek : HONDA, Jenis : SUPRA X 125, dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK534805, Nomor Mesin JBPT1529752, Nomor Polisi: KH 2450 SG;*dirampas untuk negara;*
 - 1 (satu) unit Senter merk DONY -KL105;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, oleh kami Wahyu Satrio Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faizal Ashari, S.H dan Herjuna Praba Wiesesa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Ahmad Fauzi H. Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb



Faizal Ashari, S.H.

Wahyu Satrio Aji, S.H.

Herjuna Praba Wisesa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.